

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 202 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KP 86 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK
DI SEKTOR TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh masukan terhadap pertimbangan kebijakan publik di sektor transportasi guna perwujudan pembangunan transportasi yang handal, efektif dan efisien, telah ditetapkan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 86 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi dimaksud perlu menambahkan anggota tim ahli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 86 Tahun 2015 tentang Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 86 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI.

PERTAMA : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 86 Tahun 2015 tentang Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi, diubah sebagai berikut:

Menambah Mirza Keumala dan Rudi Wisaksana pada anggota tim ahli, sehingga Tim Ahli menjadi sebagai berikut:

C. Tim Ahli

1. Ketua : Laksamana (Purn.) MARSETIO
2. Anggota : a. AGUS PAMBAGYO;
b. IMAM PRASODJO;
c. Marsekal (Purn.) CHAPPY HAKIM;
d. TRI ACHMADI;
e. CHANDRA MOTIK;
f. HASAN BISRI;
g. CARMELITA HARTOTO;
h. EKASARI LORENA;
i. ARIF WIBOWO;
j. SIGIT PRIYANTO;
k. JUSMAN SYAFII DJAMAL;
l. CHAIDIER PATONNORY;
m. SEBASTIAN SALANG;
n. MIRZA KEUMALA;
o. RUDI WISAKSANA.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
14. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
15. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
16. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
17. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
18. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
19. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
20. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
21. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
22. Para Anggota Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001